

Chairul Azmi : Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan
NIM: 217410101032 Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak
Pidana Penganiayaan
(Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)

(Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., M.Hum dan Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP yang dimaksud dengan putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum adalah: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Melalui putusan hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, terdapat suatu putusan yang menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm. Bahwa dalam kasus tersebut dijelaskan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Edi Yanto Bin Mak Syah kepada Rahmatul Wahyu Bin Bustami namun terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum karena telah berdamai. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka menarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam penulisan tesis dengan judul: “Analisis Putusan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn Skm)”.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penghapusan pidana berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam KUHP dan KUHP. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian *yuridis-normatif*, penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

Hasil Penelitian pada pembahasan pertama menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana dinamakan alasan penghapus pidana, yaitu: Alasan pembenar dan Alasan pemaaf. Analisis terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum pada putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, terhadap dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum sudah tepat, namun pada putusan Majelis Hakim masih terdapat kekeliruan keliru. Hal ini berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta dipersidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri terdakwa, yang menyebabkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Aparat penegak hukum khususnya Hakim dalam perkara ini seharusnya lebih cermat lagi dalam menangani suatu tindak pidana, karena apabila Hakim keliru atau salah dalam menjatuhkan putusan maka keadilan dan kepastian hukum tidak akan dapat terwujud

Kata Kunci: Putusan Hakim, Putusan Lepas, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The provisions of Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code what is meant by a decision Away from All Charges is: "If the court is of the opinion that the act charged against the defendant is proven, but the act does not constitute a criminal act, then the accused is acquitted of all charges. Through the decision of the Suka Makmue District Court judge, there was a decision that caused confusion in the application of the law. Whereas in the Decision of the Suka Makmue District Court Number 63/Pid.B/2021/PN Skm. That in this case it was explained that there had been persecution committed by Edi Yanto Bin Mak Syah against Rahmatul Wahyu Bin Bustami but the defendant was declared acquitted of all lawsuits because he had reconciled. Based on the description that has been stated above, this case is interesting in studying and researching these problems into writing a thesis with the title: "Analysis of Judges' Decisions Against Decisions Abandoned from All Charges for the Crime of Persecution (Study of Decision Number 63/Pid.B /2021/Pn Skm)".

Based on the problem formulation stated above, the aim of this research is to determine the regulation of criminal abolition in the form of a decision to release all legal charges in the Criminal Code and Criminal Procedure Code. To find out and analyze the panel of judges' considerations regarding the decision to be free from all legal demands in the Suka Makmue District Court Decision Number: 63/Pid.B/2021/PN Skm.

The research method used in writing this thesis is juridical-normative research, legal research that focuses on rules or principles in the sense that law is conceptualized as norms or rules originating from statutory regulations, court decisions, and doctrines from experts. leading law.

The results of the research in the first discussion show that the provisions of Article 191 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, determine that the reasons that can be used as a basis for judges not to sentence/penalize the perpetrators or defendants who are submitted to court because they have committed a crime are called reasons criminal abolition, namely: Justifying reasons and forgiving reasons. Analysis of the Decision Abandoned from All Lawsuits in the decision Number: 63/Pid.B/2021/Pn Skm, the Public Prosecutor's charges were correct, the Public Prosecutor's Claims were correct, however, according to the Judge, the Court's decision was wrong. This is based on examining the facts at trial and found no reasons for forgiveness or justification in the defendant, which caused the defendant to be acquitted of all lawsuits.

Law enforcement officials, especially judges in this case, should be even more careful in handling a crime, because if the judge is wrong or wrong in making a decision, justice and legal certainty will not be realized.

Keywords: Judge's Decision, Free Decision, Legal Certainty.